



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata, dan efisien, yang mampu mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, bekerja keras, berperasaan halus, sensitif terhadap keindahan dan harmoni, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun sebagaimana amanat ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, guna pedoman pelaksanaannya perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR 12
(DUA BELAS) TAHUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja pemerintahan yang dikoordinasi oleh Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat yang meliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten Sambas atas tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Usia sekolah adalah usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

14. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
19. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari enam tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau yang sederajat.
23. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari tiga tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara sekolah dasar atau MI.
24. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau yang sederajat.
25. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau MTs.
26. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah satuan pendidikan formal.
27. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau MTs.
28. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjangkau, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan,

pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.

29. Paket A adalah pendidikan dasar jalur nonformal yang sederajat SD.
30. Paket B adalah pendidikan dasar jalur nonformal yang sederajat SMP.
31. Paket C adalah pendidikan menengah jalur nonformal yang sederajat SMA.
32. Paket C Vokasi adalah program pendidikan kesetaraan setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diintegrasikan dengan pembelajaran keterampilan atau keahlian tertentu. Program ini dirancang khusus bagi mereka yang ingin mendapatkan ijazah setara SMA sambil mempelajari keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
34. Anak Putus Sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
35. Anak yang Lulus Tidak Melanjutkan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
36. Anak Tidak Sekolah adalah anak usia wajib sekolah yang berusia antara 7 sampai 18 tahun yang tidak tercatat dan/atau tidak belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
37. Dewasa Tidak Sekolah adalah individu berusia antara 19 sampai 55 tahun yang telah melewati usia sekolah formal namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak sedang mengikuti program pendidikan nonformal.
38. Anak Rentan Putus Sekolah adalah anak usia 7 sampai 18 tahun yang berada di sekolah jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki potensi untuk putus sekolah dalam konteks Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
39. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 Tahun sesuai dengan masa pemerintahan Kepala Desa terpilih.
41. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
44. Warga adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Sambas.
45. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sambas.
46. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
47. Dunia Usaha adalah Usaha mikro, usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
48. Dunia Industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
49. Tokoh Masyarakat yang selanjutnya disebut Tomas adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
50. Tokoh Agama yang selanjutnya disebut Toga terdiri dari ulama, pendeta, pastor, biksu, pedande dan penyuluh spiritual lainnya.
51. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
52. *Education Management Information System (EMIS)* adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren dan pendidikan tinggi Islam sehingga terbentuk satu pintu pelaksanaan pendataan pendidikan Islam yang terintegrasi.
53. Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) adalah unit organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bidang data dan teknologi informasi yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal.
54. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencacatan sipil.
55. Sistem Informasi Kesejahteraan *Social-Next Generation (SIKS-NG)* adalah aplikasi untuk menginput dan memperbarui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan dirancang sebagai alat yang efisien dan terpadu dalam manajemen informasi kemiskinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun bagi setiap warga masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penuntasan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun bagi setiap warga masyarakat di Daerah melalui upaya pendidikan formal selama minimal 12 (dua belas) Tahun mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, pencegahan anak putus sekolah, penyelenggaraan Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C vokasi terintegrasi, aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal serta pengarusutamaan inklusi sosial guna pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III TARGET DAN SASARAN

Bagian Kesatu Target

Pasal 4

Target Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:

- a. terwujudnya Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
- b. terwujudnya *zero drop out*;
- c. terwujudnya penanganan anak tidak sekolah, dewasa tidak sekolah dan anak rentan putus sekolah;
- d. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan vokasi terintegrasi sesuai kearifan lokal dan masyarakat;
- e. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia; dan
- f. meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah anak berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun dan dewasa berusia 19 (sembilan belas) sampai 55 (lima puluh lima) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 12 (dua belas) tahun.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, memfasilitasi, membina dan mengawasi, serta menentukan pentahapan penuntasan penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. merencanakan pentahapan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
 - b. menyediakan data dan informasi tentang penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan

- d. menjamin terselenggaranya Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. menyediakan sarana/prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada program pendidikan formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menyelenggarakan program pendidikan non formal/paket kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan Program Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Vokasi terintegrasi;
 - d. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pendidikan dengan konsep sekolah ramah anak dan memberikan kesempatan yang sama pada semua anak termasuk yang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bantuan pendanaan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan dan penganggaran Tahunan dalam RKPDDes/APBDDes untuk mendukung penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
 - b. memberikan bantuan pendanaan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendorong anggota masyarakatnya untuk menyelesaikan pendidikan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun; dan
 - d. menyukseskan terselenggaranya program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
 - b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

(2) Masyarakat berkewajiban:

- a. mendukung penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun; dan
- b. menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Orang tua/wali dan Peserta Didik

Pasal 9

(1) Orang tua/wali peserta didik berhak:

- a. mendapatkan informasi, memilih satuan pendidikan, melibatkan diri dalam pendidikan anak, melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan masukan dan saran;
- b. memilih satuan pendidikan yang dikehendaki sesuai dengan keinginan, minat dan bakat peserta didik; dan
- c. meminta penjelasan kepada Bupati dan/atau instansi yang berwenang mengenai penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah.

(2) Peserta didik berhak:

- a. mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, bantuan biaya pendidikan, menjalani pendidikan sesuai minat, mendapat bimbingan dan konseling; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

(3) Orang tua/wali peserta didik wajib :

- a. ikut serta menyukseskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti program wajib belajar; dan
- c. mendukung proses belajar anak, mewajibkan anak mengikuti pendidikan, membiayai pendidikan anak, menjaga kesehatan dan gizi anak, memberikan pendidikan moral dan karakter kepada anak, serta melibatkan diri dalam kegiatan sekolah.

(4) Peserta didik wajib:

- a. mengikuti pembelajaran dengan tekun dan giat;
- b. menjaga kedisiplinan dan mematuhi peraturan sekolah;
- c. menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah;
- d. menghormati guru dan teman sebaya;
- e. menjaga kesehatan dan gizi, meningkatkan prestasi belajar; dan
- f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, membawa perlengkapan sekolah, menjaga kerapian diri dan lingkungan sekitar, menjaga nama baik sekolah.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 10

(1) Setiap satuan pendidikan berhak:

- a. memperoleh bantuan dana operasional, dana investasi serta fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- b. mengembangkan manajemen berbasis satuan pendidikan guna penyelenggaraan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib:

- a. menyelenggarakan dan menjamin pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. menjaga kelangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu; dan
- c. menerima peserta didik tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR
12 (DUA BELAS) TAHUN

Bagian Kesatu
Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun

Pasal 11

Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal untuk semua anak usia sekolah secara umum maupun inklusi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Upaya Pemerintah dalam Menerapkan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dilakukan dengan:

- a. menyediakan akses pendidikan yang luas dan merata bagi semua anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) melalui kegiatan:
 - 1. membangun sekolah baru di daerah yang masih kekurangan;
 - 2. memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan/atau kurang mampu;
 - 3. menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang sensitif terhadap kelompok marginal dan disabilitas; dan
 - 4. menyediakan layanan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan semua pengguna.
- b. meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dilakukan dengan:
 - 1. meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesi;
 - 2. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
 - 3. mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak; dan
 - 4. memperkuat sistem penilaian Pendidikan.
- c. melaksanakan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, yang dilakukan dengan:
 - 1. mengembangkan kurikulum yang memuat materi tentang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja;
 - 2. meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri; dan
 - 3. memberikan pelatihan vokasi kepada siswa agar memiliki bekal keterampilan yang siap pakai.
- d. melaksanakan Pendidikan dasar dan menengah Pertama yang menitikberatkan pada penguatan pendidikan karakter, yang dilakukan dengan:
 - a. menanamkan nilai moral dan karakter yang baik kepada siswa melalui berbagai kegiatan pembelajaran;
 - b. menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan berbudaya; dan
 - c. memberikan contoh dan keteladanan yang baik dari guru dan tenaga kependidikan.

- e. memberikan himbauan kepada orang tua/wali yang tidak menyekolahkan anak-anaknya, yang dilakukan dengan:
 1. memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat melalui media massa, kegiatan komunitas dan kampanye di tempat umum;
 2. melakukan kunjungan rumah ke keluarga yang tidak menyekolahkan anaknya dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh keluarga tersebut sehingga dapat diberikan solusi yang tepat; dan
 3. bekerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga adat dan organisasi masyarakat untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya pendidikan.

Bagian Kedua
Penjaminan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penjaminan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun melalui:
 - a. pendampingan pembiayaan;
 - b. pelaksanaan program Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Vokasi terintegrasi;
 - c. aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal; dan
 - d. pengarusutamaan inklusi sosial dengan merancang program pendidikan dan kebijakan yang sensitif terhadap kelompok marginal dan disabilitas serta menyediakan layanan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan semua pengguna.
- (2) Guna tertib administrasi pelaksanaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penjaminan dalam bentuk pendampingan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemberian bantuan biaya pendidikan antara lain beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu;
 - c. bantuan operasional pendidikan;
 - d. bantuan operasional sekolah daerah; dan
 - e. bantuan dalam bentuk lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan dalam bentuk pelaksanaan program Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Vokasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam program pendidikan kesetaraan dengan tambahan pembelajaran keterampilan dengan memperhatikan kearifan dan kebutuhan masyarakat serta dicanangkan dalam kurikulum yang terintegrasi.
- (3) Penjaminan dalam bentuk aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pendekatan pembiayaan dan psikologis serta sosiokultural.
- (4) Penjaminan dalam bentuk pengarusutamaan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui program Sekolah Ramah Anak.

- (5) Pemenuhan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar universal desain dan memperhatikan klasifikasi dan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH,
DEWASA TIDAK SEKOLAH DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH

Bagian Kesatu
Pencegahan Anak Rentan Putus Sekolah

Pasal 15

Upaya pencegahan Anak Rentan Putus Sekolah dilakukan melalui :

- a. pendataan Anak Rentan Putus Sekolah;
- b. meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana pendidikan dan kurikulum;
- c. menyediakan dan memperluas fasilitas pendidikan;
- d. pemberian bantuan biaya pendidikan, penghargaan dan apresiasi (beasiswa, dll);
- e. peningkatan kesadaran dan pelibatan orang tua/wali dan masyarakat tentang pentingnya Pendidikan;
- f. pembentukan sekolah yang Ramah Anak;
- g. *kelas Parenting; dan*
- h. memperkuat peran lintas sektor di Daerah dalam melaksanakan program pencegahan Anak Rentan Putus Sekolah yang komprehensif.

Bagian Kedua
Program Pengembalian Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Program Pengembalian Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah dilakukan melalui :
 - a. padupadan data ATS PUSDATIN dengan SIAK dan SIKS-NG;
 - b. pelatihan verifikasi dan validasi data ATS;
 - c. verifikasi dan validasi data ATS di desa;
 - d. konfirmasi dan rekonfirmasi kepada ATS dan DTS;
 - e. fasilitasi pengembalian ATS dan DTS ke Satuan Pendidikan;
 - f. monitoring dan evaluasi bagi ATS dan DTS yang kembali ke Satuan Pendidikan;
 - g. perluasan pengembalian ATS dan DTS di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - h. memperluas Tim Gerakan kembali bersekolah tingkat kabupaten kecamatan dan desa.
- (2) Sasaran Program Pengembalian Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah dilakukan kepada:
 - a. anak putus sekolah;
 - b. anak tamat sekolah tidak melanjutkan;
 - c. anak usia sekolah yang tidak bersekolah; dan
 - d. dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan 12 (dua belas) Tahun
- (3) Sumber data untuk pelaksanaan manajemen data berasal dari:
 - a. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - b. *Education Management Information System (EMIS);*

- c. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (PUSDATIN)
 - d. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan
 - e. Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation (SIKS-NG)*.
- (4) Pelaksanaan Program Pengembalian Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (5) Dalam pelaksanaan Program Pengembalian Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (6) Guna meningkatkan efektifitas dan kesinambungan pelaksanaan pengembalian ATS dan DTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggaraan, penilaian, pengawasan, dan/atau penggunaan hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
- a. membentuk komite sekolah yang terdiri dari orang tua/wali dan masyarakat;
 - b. meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan program Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun; dan
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (4) Peran serta organisasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dengan:
- a. membentuk kelompok belajar atau PKBM baru; dan
 - b. menyediakan *platform* pembelajaran *online*.

BAB IX KERJA SAMA PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Guna mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan/atau antar daerah dengan lembaga pemerintah.

- (2) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa beasiswa, bantuan sarana prasarana pendidikan, perbaikan gedung sekolah/SD/SMP sederajat, operasional Paket A/B/C usia 25 (dua puluh lima) Tahun keatas.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, dunia usaha dan industri dapat:
 - a. memberikan bantuan dana dan sarana prasarana pendidikan;
 - b. memberikan pelatihan dan workshop kepada siswa; dan
 - c. menyediakan lapangan kerja bagi lulusan sekolah.
- (4) Pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan lebih lanjut dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat pencapaian penuntasan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. hasil belajar peserta didik;
 - d. realisasi anggaran;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - f. sarana dan prasarana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dengan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 9 September 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004